



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENTAPAN

Nomor : 0780/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

Hj. Mesih Kubil binti Meih, tempat tanggal lahir Bekasi 20 Juni 1954, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Selang Cau, Rt. 002, RW.013, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut " Pemohon";

L a w a n

Ida Royani binti H. Nurdin, tempat tanggal lahir Bekasi 08 Juni 1972, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kp. Buwek Raya, Rt. 001, RW.020, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selajutnya disebut " Termohon I";

Ijah Hadijah binti H. Nurdin, tempat tanggal lahir Bekasi 12 Juli 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan --, Pendidikan D3, tempat tinggal di Kp. Selang Cau, Rt. 002, RW.013, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selajutnya disebut " Termohon II";

Muhammad Idrus bin H. Nurdin, tempat tanggal lahir Bekasi 06 Maret 1986, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan --, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kp. Sasak Tiga, Rt. 003, RW.006, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selajutnya disebut " Termohon III";

Pengadilan Agama tersebut; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon di muka sidang ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2016 yang telah terdaftar di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor : 0780/Pdt.G/2016/PA.Ckr., tanggal 28 April 2016 telah mengajukan permohonan istbat nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama **H Nurdin Bin Bolo** telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, pada tanggal 28 Juli 1970;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Meih sebagai ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. H Banteng dan Bpk. Sarman serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon berstatus Janda Cerai namun perceraianya tidak dihadapan Pengadilan Agama pada tahun 1969 dan suami Pemohon berstatus mempunyai istri, dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon membina rumah tangga terakhir di Kp. Selang Cau, Rt 002 Rw.013, Kelurahan Wana Sari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan dikaruniai 4 orang yang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. **Ida Royani Binti H Nurdin**, Tempat tanggal lahir Bekasi 08 Juni 1972 umur 44 tahun
 - 4.2. **Ijah Hadijah Binti H Nurdin**, Tempat tanggal lahir Bekasi 12 Juli 1976 umur 40 tahun
 - 4.3. **Muhammad Idrus Bin H Nurdin**, Tempat tanggal lahir Bekasi 06 Maret 1986 umur 30 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon dan suami Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akan tetapi pada tanggal 30 Maret 2006 suami Pemohon yang bernama **H Nurdin Bin Bolo** meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian dari Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan (alm) suami Pemohon tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dari wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat nomor: KUA.10.16.8/Pw.01/1326/2016 tertanggal 26 April 2016;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan (alm) suami Pemohon tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan guna untuk keperluan umroh;
9. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang mengesahkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Hj. Mesih Kubil Binti Meih**) dengan (alm) suami Pemohon (**H Nurdin Bin Bolo**) yang dilaksanakan pada tahun 1969 di wilayah Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap di persidangan, telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai berita acara sidang tanggal 06 Juni 2016 Pemohon menyatakan dan / atau mohon untuk mencabut perkaranya dan disetujui oleh Para Termohon ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Ketua Majelis sidang pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Nomor 22 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama; -

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka perkara a quo termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 06 Juni 2016 Pemohon telah menyatakan dan/ atau mohon untuk mencabut perkaranya dan di setujui oleh Para Termohon, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0780/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-
- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cikarang , pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 H. oleh kami Muhsin , SH. selaku Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH. MH. dan Hj. Asmawati, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh Ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Muhsin, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Tauhid, SH.MH.

Hj. Asmawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2.	Pencatatan	Rp.	30.000,-
3.	Panggilan	Rp.	340.000,
4.	Materai	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
	Jumlah	Rp.	431.000,-